

**Family law reform in Indonesia according to the *Maqashid al-shari'a* perspective
(A case study of Law no. 16 of 2019)**

Yuni Roslaili^{*}, Aisyah Idris^{}, Emi Suhemi^{***}**

^{}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id*

*^{**}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: aisyah.idris@ar-raniry.ac.id*

*^{***}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: emisuhemi@ar-raniry.ac.id*

^{}Corresponding author, email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id*

Received: April 15, 2021 Accepted: August 30, 2021 Published: September 30, 2021

ABSTRACT

*This research discusses family law reform in Indonesia in relation to the Law No. 16 of 2019 concerning the minimum age for child marriage. The study has been conducted using *Maqashid al-syariah* perspective in order to analyze first, the formulation of family law reform in Indonesia related to No. 16 of 2019, and second, the perspective of *maqasid al-syariah* in the law. The primary resource in this library research was Law No. 16 of 2019, and Marriage Law No. 1 of 1974. The results of the study found that family law reform regarding the age limit for marriage in Indonesia began with the existence of the judicial review process to the Constitutional Court regarding Law No.1 of 1974, more specifically Article 7 paragraph (1) which was perceived as contradictory to the 1945 Constitution Article 27 paragraph (1). This paper also proved that the determination of the age limit for marriage in Law No. 16 of 2019 is in accordance with the purpose of marriage and the objectives of *sharia* in general. In a nutshell, it can be concluded that there has been a reform of family law in Indonesia which can be seen from the aspect of the law regarding the age limit for marriage from nine years in the *fiqh* literature version to nineteen years in the version of Law No. 16 of 2019. In addition, Law No. 16 of 2019 also equates the minimum age for marriage between boys and girls, which is nineteen years, although classical *fiqh* literature distinguishes it.*

Keywords: Family law; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019; *Maqashid al-syariah*.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas reformasi Hukum Keluarga di Indonesia yang dikaitkan dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan anak di Indonesia menggunakan perspektif Maqashid al-Syariah. Untuk itu kajian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian; bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga di Indonesia terkait No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif Maqashid al-syariah di dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yang sumber data primernya adalah undang-undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Hasil penelitian menemukan bahwa reformasi hukum keluarga tentang batas usia nikah di Indonesia diawali dengan adanya proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang no.1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penetapan batas usia nikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan tujuan perkawinan dan tujuan syariah secara umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi reformasi hukum keluarga di Indonesia yang dapat dilihat dari aspek keberlanjutan hukum tentang batasan usia nikah dari 9 tahun versi literatur fikih menjadi 19 tahun versi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selain itu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga mempersamakan usia batas minimal menikah antara anak laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun meskipun dalam literatur fikih klasik membedakannya.

Keywords: Hukum keluarga; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019; Maqashid al-syariah.

1. PENDAHULUAN

Reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara Muslim secara garis besar mencakup aspek perkawinan, perceraian dan warisan (Khadduri, 1991). Namun secara substansial menurut Mahmood (1987) mencakup 13 aspek, yaitu batasan minimal usia nikah, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencacatan perkawinan, kemampuan ekonomi, pembatasan poligami, nafkah, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf (Mahmood, 1987).

Dari 13 aspek di atas, termasuklah masalah batasan minimal usia menikah yang menempati urutan pertama sebagaimana di atas. Hal ini bisa jadi karena masalah usia menikah dipandang sebagai isu yang penting sebab dapat menimbulkan efek yang buruk bagi perempuan, anak dan bahkan sebuah keluarga (Mulia, 2015), seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurang bertanggungjawab, berdampak pada buruknya kesehatan reproduksi (Jannah, 2010), masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, wabah populasi, psikologis, perceraian (Setyawan & Herdiana, 2016), serta masalah

akses pendidikan bagi anak-anak yang melakukan nikah dini (Bawono & Suryanto, 2019).

Oleh karena itu hal ini dipandang sebagai masalah serius oleh Pemerintah sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 dilakukan Deklarasi Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan didukung penuh oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) (https://mui.or.id/berita/29867/menteri-ppa-deklarasi-pendewasaan-usia-perkawinan-mui-menyelamatkan-masa-depan-bangsa/diakses_21/3/2021). Di tingkat akademis, usaha-usaha serupa juga dilakukan, di antaranya melalui tulisan-tulisan yang mengkaji efek buruk dari sebuah pernikahan dini termasuk mempertanyakan efektifitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bagi masyarakat yang dinilai masih kurang (Abubakar, 2019; Ilma, 2020; Lasmadi et al., 2020).

Adapun perspektif *maqasid al-syariah* dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini dan keberanjakan hukumnya dari literature Fikih sejauh ini belum ada yang mengkajinya. Tulisan ini diawali argumen bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamannya. Oleh karena itu lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai sebuah ikhtiar melalui usaha ijtihad untuk mengisi ruang-ruang kosong reformasi hukum yang harus terus disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Langkah reformasi hukum dalam Islam memandang bahwa tradisi awal Islam hanya mengikat prinsip-prinsipnya saja sedangkan rincian-rinciannya yang berlaku di setiap zaman dapat diubah dengan ijtihad baru untuk menyesuakannya dengan zaman yang baru (Faruq, 1986). Apalagi untuk konteks Indonesia, perkembangan hukum Islam bidang keluarga cukup terbuka lebar karena konstitusi sendiri mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan ke arah itu (Muslimin, 2016; Barkah, 2017) sehingga dibutuhkan variasi kajian ilmiah dalam hal ini termasuk memahami Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dari perspektif *maqasid al-syariah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini secara khusus membahas bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga di Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif *maqasid al-syariah* terhadap undang-undang tersebut serta bagaimana pola keberanjakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari Fikih klasik.

2. KAJIAN LITERATUR

Reformasi di bidang hukum keluarga di negara-negara Muslim menempuh cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini minimal ada tiga model. Pertama, negeri Islam yang sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dari madzhab yang dianut. Kedua, negeri Islam yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Ketiga, negeri-negeri yang berusaha

memberlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah memperlakukan pembaharuan di sana sini (Mahmood, 1972; Mudzhar, 1998).

Terkait isu-isu pembaharuan hukum keluarga Muslim kontemporer menurut penelitian Mahmood, ada 13 isu penting mengalami perubahan sebagaimana telah disebut di atas. Namun di Indonesia menurut Komnas Perempuan ada empat isu penting terkait hukum keluarga (Islam) ini, yaitu perceraian, perkawinan, hak waris dan perwalian anak. Tentang isu perkawinan ada beberapa hal sensitif dan rentan yang membuat perempuan kehilangan hak-haknya. Isu-isu tersebut seperti isu nikah sirri, nikah mut'ah, poligami, pencatatan perkawinan, nafkah, kepemimpinan perempuan, perkawinan beda agama, kawin 'cinta buta', wali nikah, mahar (mas kawin), saksi nikah, wali mujbir, nusyuz, dan masalah usia pernikahan (<https://www.facebook.com/Gender-Working-Group-293234897515155/>).

Studi yang ada telah menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga memainkan peran penting dalam perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini seiring dengan maraknya isu pengarusutamaan gender di Indonesia yang pada gilirannya telah menumbuhkan kesadaran akan perlunya reinterpretasi terhadap Fikih wanita, reaktualisasi terhadap konsep Islam, penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Qur'an dan al-Hadis guna memberikan persamaan hak dan peluang kebebasan kepada perempuan dan laki-laki (Khariri, 2009; Nasution, 2007) karena realita di lapangan menunjukkan masih banyaknya ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi (Mulia, 2015).

Studi tentang batas usia nikah dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah dikaji oleh beberapa penulis namun kebanyakan membahas tentang efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam implementasinya di tengah masyarakat. Hasilnya menemukan kegagalan undang-undang ini secara praktisnya di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, karena tidak adanya *punishment* bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana negara Pakistan (Abubakar, 2019) dalam jurnal yang berjudul *Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)*. Kedua, karena adanya pasal "karet" di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut yaitu pasal 7 ayat (2) yang memberikan ruang dispensasi sehingga membuka peluang bagi pasangan muda membuat alasan untuk melakukan pernikahan dini (Ilma, 2020). Ketiga, karena faktor kemiskinan, pendidikan hingga adat dan budaya yang menjadi faktor penghalang bagi terlaksananya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 secara baik di tengah masyarakat (Lasmadi et al., 2020).

Dalam kaitannya dengan batas minimal usia perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 didasari dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan setelah dilakukan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini dan memerlukan revisi. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun untuk pria maupun wanita. Perubahan tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa undang-undang yang lama dinilai mengandung nilai diskriminasi karena membedakan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikhawatirkan berdampak pada perbedaan pemberlakuan di mata hukum.

Urgensi menggunakan metode *maqashid* dalam melakukan reformasi hukum dalam menentukan batas usia perkawinan dipandang sebagai hal yang sangat krusial karena usia berkualitas dipandang mampu mewujudkan tujuan utama pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah dan harmoni, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial dan agama (Munir & Shafiq, 2019). Namun sebaliknya, ketika suatu pasangan melangsungkan perkawinan dalam usia yang belum matang atau dewasa, kemungkinan tujuan dari sebuah ikatan perkawinan itu tidak akan tercapai, hingga berakibat pada ketidak harmonisan dalam keluarga, kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga (Jannah, 2010), berdampak pada kesehatan reproduksi (Jannah, 2012), akses pendidikan bagi anak-anak yang melakukan nikah dini (Sakdiyah & Ningsih, 2013), masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, wabah populasi, psikologis, dan perceraian (Setyawan & Herdiana, 2016). Meskipun tidak dipungkiri jika ada kasus pernikahan usia dini yang mengalami hal sebaliknya sebagaimana studi yang dilakukan Bawono dan Suryanto (Bawono & Suryanto, 2019).

Dalam konsep Islam, lembaga perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral karena ia diikat oleh ikatan agung yang kuat atau *mitsaqan ghalidza* (Q.S An-Nisa': 21). Jadi bukan sekedar ikatan biasa namun pernikahan dalam Islam bukan sembarang perjanjian, tapi perjanjian agung, perjanjian yang dalam bahasa Al-Qur'an disejajarkan dengan *mitsaqan ghalidza* (perjanjian agung) antara Allah dengan para Rasul berpredikat Ulul Azmi: Nuh, Ibrahim' Musa, dan Isa (QS. Al-Ahzab: 7) dan *mitsaqan ghalidza* antara Allah dengan Bani Israil yang kalau dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa dalam melakukan perjanjian ini sampai-sampai Allah angkat Gunung Thursina di atas kepala Bani Israel (QS. Al-Nisa: 154). Terkait usia pernikahan, Allah tidak merincinya secara kuantitatif, namun hanya menjelaskan kualifikasi usia yang layak untuk menikah, seperti *baligh* (Q.S An-Nisa': 6), dan *ash-shalihin* yakni siap dan mampu dari segi mental dan fisikal (Q.S An-Nur: 32), juga *istitha'ah*, yaitu mampu untuk menikah, sebagai mana bunyi hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Karena itu nampak bahwa hal bilangan usia menikah ini dianggap sebagai sesuatu yang sengaja didiamkan oleh Allah (*sukuut al-syaari*) hingga memberi ruang bagi umat untuk berijtihad (Helim, 2019) melakukan reformasi hukum sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan karena merupakan hal yang sifatnya ijtihadi maka konsekwensi adalah munculnya perbedaan pendapat ulama di dalam menetapkannya bilangannya. Di antara saran ijtihad yang lebih luas adalah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid al-Syariah* (Raisuni: tt).

3. METODE

3.1. Tipe dan Cakupan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang didasarkan pada regulasi terkait hukum keluarga di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu sebagai penguat yang mendukung data turut dikaji keputusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang tersebut serta sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengarusutamaan gender di Indonesia termasuk jurnal yang mengkaji tema terkait. Data yang ada kemudian dianalisa dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*.

3.2. Partisipan

Partisipan penelitian dalam penelitian ini disebut sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berkaitan langsung dengan kasus yang sedang diteliti. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber-sumber yang menunjang penelitian.

3.3. Instrumen Penelitian

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat sejumlah undang- undang yang terkait dengan reformasi hukum keluarga di Indonesia dan teori-teori *Maqashid al-syariah*. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisa dan ditafsirkan (diinterpretasi) dan dilihat aspek keberanjakannya secara substansial. Adapun untuk memperoleh data terkait reformasi Hukum Keluarga di Indonesia khususnya terkait batas minimal usia nikah di Indonesia sekaligus keberanjakannya dari fikih klasik digunakan pendekatan *Intra-Doctrinal Reform* dan *Extra-Doctrinal Reform*. Adapun yang dimaksud dengan *Intra-Doctrinal Reform* adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara (1) *takhayyur* dan (2) *talfiq*. Adapun *Extra-Doctrinal Reform*, suatu pendekatan yang tidak lagi merujuk pada

konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada *nash* al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap *nash* (Mudzhar, 1998 dan Nasution, 2007).

3.4. Prosedur Penelitian

Permasalahan penelitian ini diteliti dengan pendekatan kualitatif, dan yang menjadi alat pengumpul data utama ialah peneliti itu sendiri melalui metode *library research* pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pra lapangan yang disebut tahap orientasi, tahap pekerjaan lapangan yang disebut tahap eksplorasi dan tahap evaluasi yang disebut *member check*.

Tahapan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap Orientasi: Peneliti melakukan orientasi atau pengenalan terhadap struktur masalah yang diteliti beserta aspek dan dimensinya, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Tahap Eksplorasi: Peneliti mulai mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian secara intens, menemukan data dengan cara yang lebih selektif dan mencari informasi yang relevan. Langkah ini dilakukan guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- 3) Tahap *Member Check*: Tujuan utama dari tahap ini adalah antara lain melakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dengan mengecek kebenaran data oleh sumber data. Selain itu juga melakukan kegiatan yang bersifat triangulasi yakni guna menuntaskan kebenaran data dengan meminta tanggapan mengenai kebenaran data yang diperoleh kepada para pakar.

3.5. Analisa Data

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan untuk penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Beberapa sumber data primer seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum keluarga. Adapun data sekunder, seperti Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi yang terkait dengan hukum keluarga di Indonesia dan Pengarusutamaan gender. Selain itu dari data statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublish catatan perpustakaan, online data, situs web, dan internet (Sekaran & Bougie, 2009). Adapun teknis analisis yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*) terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang universal dan mendasar sebagai implementasi dari risalah Allah yang dijaga kebenarannya dan kelurusannya di

dalam persinggungannya dengan kehidupan sosial manusia. Keterkaitan hukum Islam dengan kehidupan sosial yang nyata inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa (Khadduri, 1991). Adanya tantangan yang kompleks di era modern ini telah mendorong para pembaharu untuk melakukan reformasi hukum karena satu keyakinan bahwa Hukum Islam (syariah) *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Hukum Islam (syariah) melalui teks-teks sucinya (*al-nusus al-muqaddasah*) dapat mewujudkan masalah pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk jalan solusi atasnya (Asmawi, 2014 dan Hamid, 1971).

Anderson sebagaimana dikutip oleh Scarman (1976) mengemukakan ada dua pola reformasi hukum di dunia Islam. *Pertama*, syariat lambat laun akan terabaikan dari kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan, hukum pidana dan lain- lain, untuk kemudian mengikuti hukum "asing". *Kedua*, hukum keluarga yang dianggap sakral akan mengalami sejumlah perubahan signifikan dengan jalan reinterpretasi

Di Indonesia reinterpretasi hukum keluarga sebagaimana yang dimaksudkan Anderson, dimulai sejak tahun 1974, dengan disahkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang- Undang tahun 1974 ini hingga hari ini masih digunakannya sebagai dasar hukum formal terkait perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, sampai pada tanggal 20 April 2017 Undang-Undang Perkawinan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, khususnya Pasal 7 ayat (1), sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun". Atas dasar gugatan ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amat putusan nomor 22/PUU-XV/2017 di antaranya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang rasa "usia 16 (enam belas) tahun" dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkanlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berumur 19 tahun.

Perangkat hukum keluarga yang adil gender memang dirasakan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. "Kemauan politik" pemerintah untuk membuat perubahan hukum keluarga, baik di tingkat Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Presiden memang sudah ada. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bahkan sudah mulai membuka ruang-ruang untuk membuka kembali diskusi-diskusi menyoal hukum keluarga yang ada. Kebijakan hukum nasional sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang CEDAW, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hukum yang bisa menjadi peluang untuk mendukung ke arah gerakan

pembaruan. Beberapa yurisprudensi bahkan diakui sudah mulai mempersulit ruang-ruang untuk praktik-praktik poligami.

Dalam kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan usia muda dengan istilah *Nikâh al-saghîr* atau *al-saghîrah*, yang secara literal berarti kecil. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah *al-zawâj al-mubakkir* (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 tahun bagi perempuan atau 18 tahun bagi laki-laki menurut Abû Ḥanifah (Wafa, 2017). Hal demikian disebabkan karena memang Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan secara kuantitatif usia untuk melangsungkan perkawinan namun hanya menjelaskan kualifikasi usia pernikahan seperti *baligh*, *ash-shalihin* yaitu siap dan mampu dari segi mental dan fisik dan *istiṭha'ah* yaitu mampu menikah, sebagai mana bunyi hadits di atas. Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdî*. Oleh karena itu mengakibatkan berbedanya pendapat para ulama fikih dalam masalah ini (Kamarusdiana & Sofia, 2020).

Dalam hal hal yang syariat tidak menjelaskan hukumnya (*sukuut al-syari'*), seperti tentang usia nikah, untuk memahami maksudnya dapat didekati dengan pendekatan *Maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* adalah tujuan akhir dari ditetapkannya hukum yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syara' (Audah, 2007). Sebagian kalangan menyebutnya sebagai *mashlahah* (Audah, 2007) atau *istishlahiah* (Abubakar, 2012). Mencari hukum dengan perspektif *maqashid* dimaksudkan bukan saja menemukan untuk apa suatu hukum ditetapkan tetapi juga mengapa hukum itu ditetapkan (Asyur, 2019). Adapun cara menemukan hukum dalam perspektif *Maqashid al-syariah* ini bisa tempuh dengan enam cara; pertama melakukan langkah *istiqra'*, kedua mengkaji *iradah* suatu ketentuan hukum, ketiga mengkaji lafadh-lafadh yang terkait dengan kemashlahatan dan kemudharatan (Helim, 2019), keempat menganalisa lafal perintah dan larangan, kelima menelaah *illat* (causa hukum) suatu perintah dan larangan, dan keenam menganalisa diamnya syari' (*sukuut al-syari'*), dalam pensyariatan suatu hukum.

Diamnya syari' (*sukuut al-syari'*), dalam pensyariatan suatu hukum dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan atau larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap *sukuut al-syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap *sukuut al-syari'* mengandung larangan. Oleh karena itu dari sikap *sukuut al-syari'* sebenarnya dapat diketahui tujuan hukum (Ikhlas et al.,.). Sebagai contoh pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap *sukuut al-syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an, namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan

atau dibenarkan (Shidiq et al., n.d.). Karenanya menentukan batas usia nikah dalam Islam boleh saja dilakukan karena termasuk dalam masalah *sukuut al-syari'*.

Menelaah usia pernikahan bisa juga melalui telaah *iradah* suatu ketentuan hukum. Cara ini bisa juga dikombinasikan dengan langkah *istiqra'*. Misalnya dengan cara mengumpulkan semua ayat terkait pernikahan, yaitu Q.S An-Nisa':1, An-Nisa': 3, An-Nisa 29, An-Nisa': 129, An-Nahl: 72, al- Zariyat: 49 dan Al- Rum: 21. Ayat- ayat ini dipahami maknanya secara mikro dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi saat itu, kemudian dibawa pada makna makronya ke suatu pemahaman secara keseluruhan dalam satu tema, yaitu pernikahan dalam Islam. Jadi, yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari konteks makro dan mikro ayat-ayat perkawinan di mana ayat itu pertama kali diwahyukan. Langkah selanjutnya menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut sebagai pernyataan yang memiliki tujuan umum, yang disarikan dari ayat-ayat spesifik tadi dalam latar belakang sosio-historis saat itu untuk kemudian direalisasikan pada konteks kekinian. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dijelmakan dalam konteks sosio-historis yang kongkrit pada saat sekarang. Singkatnya, dengan melakukan tindakan menghimpun dalil-dalil untuk menemukan prinsip umum tentang masalah yang akan diselesaikan (Abu Bakar, 2012). Langkah seperti ini mirip seperti apa yang disebut Fazlurrahman sebagai metode *double movement* (Rofiah, 2020).

Selanjutnya Audah menjelaskan cakupan *Maqashid al-syariah* kepada tiga klasifikasi, yaitu *general maqashid*, *specific maqashid* dan *partial maqashid*. *General maqashid* atau *maqashid al-'ammah* berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum dalam bangunan besar Islam yang terkait dengan prinsip-prinsip umum dan tujuan-tujuan besarnya (*al-ghayah al-kubra*), seperti prinsip keadilan, persamaan, kemudahan dan semisalnya. *Specific maqashid* atau *maqashid al-khassah* adalah tujuan-tujuan syariat yang dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam, seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga (Helim, 2019), aturan- aturan terkait hukum keluarga, mencegah penjahat dalam hukum pidana (Audah, 2007). Adapun *partial maqashid* atau *maqashid juz'iyyah* adalah tujuan-tujuan yang digali dari *illat* hukum untuk menemukan maksud dibalik suatu peraturan. Seperti tujuan hukum dari dibolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa, atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban (Audah, 2007).

Dari aspek tingkat akurasinya, *mashlahah* yang terkandung dalam *Maqashid al-syariah*, oleh ulama membagi menjadi tiga macam (Syatibi, tt). Yang pertama *masalahah mu'tabarah* yang diakui eksistensinya oleh *nash* karena sesuai dengan ketentuan *nash* yang ada, membuat aturan terkait larangan khalwat. Yang kedua *masalahah mulghah* yang ditolak oleh *syara'* seperti melegalkan penjualan miras demi alasan investasi dan *income* bagi negara, dan ketiga *mashlahah mursalah* yaitu *mashlahah* yang tidak punya dalil khusus tentang perintah atau larangan atasnya, namun kemaslahatannya dapat dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum dalam Islam, seperti aturan lalu lintas dan pengaturan usia perkawinan. Tiga *masalahah* ini ada

juga yang menyebutnya dengan istilah *al-maqashid al-qath'iyah*, *al-maqashid al-wahmiyyah* dan *al-maqashid al-zanniyah* (Al-Najjar, 2008).

Adapun dari sisi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, *Maqashid al-syariah* terbagi kepada tiga yaitu *al-dharuriyyah*, *al-haajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* (Al-Syatibi, tt). Kebutuhan *al-dharuriyyah* adalah kebutuhan essensial yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar (primer) manusia baik menyangkut *kemashlahatan* agama dan dunia. Apabila *kemashlahatan* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia bisa terancam bahkan punah. Syatibi membaginya kepada lima hal pokok, atau yang biasa disebut *usul al-khamsah*, yaitu *muhafazah al-din* (menjaga agama), *muhafazah al-nafs* (menjaga jiwa), *muhafazah al-'aql* (menjaga akal), *muhafazah al-nasb* (menjaga keturunan) dan *muhafazah al-mal* (menjaga harta). Kebutuhan *al-haajiyyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) dalam rangka menghindari kesulitan (*masyaqqah*). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi ia tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi hanya pada taraf mendapatkan kesulitan. Oleh karen itu pada tingkat *mashlahah haajiyyah* ini diperlukan adanya *rukhsah* (Abidin, 2019). Adapun Kebutuhan *Tahsiniyah* adalah kebutuhan pelengkap (tersier) sebagai penyempurna dari dua *kemaslahatan* sebelumnya. Apabila *kemaslahatan* ini tidak terpenuhi tidak akan mempersulit apalagi merusak kehidupan manusia namun hanya sebatas tidak sempurnanya *kemashlahatan* yang diperoleh (Abidin, 2019).

Demikian proses menemukan hukum dalam perspektif *Maqashid al-syariah*, termasuk masalah batas usia menikah. Dalam kaitannya dengan batas usia nikah, terbuka peluang pencarian hukum melalui pendekatan *maqashid*, dengan beberapa alasan; pertama karena masalah batas usia nikah tidak terdapat penjelasannya *nash* dalam masalah ini. Maka *sukuut syar'i* atau diamnya syariat membuka peluang untuk melakukan ijtihad guna menemukan hukum yang dibutuhkan oleh zaman. Selain itu membicarakan batas usia pernikahan anak, sebagaimana uraian Mamood di atas, termasuk dalam ranah hukum keluarga dan dari aspek *maqashid* ia termasuk dalam ranah *specific maqashid* atau (*maqashid al-khassah*) sebab ia merupakan bagian atau cabang dari tujuan syariat utamanya yaitu perintah menikah dan terwujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Oleh karena itu menetapkan batasan usia pada anak termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah*, yang dianggap boleh digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum. Adapun dari sisi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, nampak bahwa pembatasan usia nikah termasuk dalam kategori *hifzhu nasal* yaitu menjaga keturunan. Dalam hal ini orang tua harus menjaga anak keturunannya dengan cara tidak menikahkan mereka sebelum dewasa dan dipandang mampu, cakap dan bertanggung jawab sehingga bisa terbentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Hudafi, 2020). Dan reformasi yang terjadi dalam menentukan usia nikah ini melalui proses yang yang disebut dengan *extra-doctrinal reform*, karena secara sunstansi telah beranjak dari pendapat- pendapat fikih klasik menuju penafsiran atas *nash* baik Al-

Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan langkah- langkah di dalam perspektif *Maqashid al-syariah*.

Topik permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga di Indonesia terkait No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif *Maqashid al-syariah* di dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk reformasi hukum terkait pembatasan usia nikah yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terjadi di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019 diawali dengan adanya proses *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No.1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 ayat (1). Yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 ayat (1). Dari hasil reformasi yang terjadi menunjukkan telah terjadi keberanjakan hukum dari kajian fikih klasik yang memberikan batasan usia nikah mulai dari 9 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Selain itu di dalam literatur fikih klasik ada perbedaan antara batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki sedangkan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menghapus perbedaan usia pernikahan sebagaimana yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki- laki dan perempuan. Keberanjakan hukum yang terjadi merefleksikan kondisi adanya reformasi hukum keluarga yang terus dilakukan dan dievaluasi untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu menjadikan *Maqashid al-syariah* sebagai instrumen penggalan hukum telah menghilangkan kesulitan dalam menemukan hukum atas kasus-kasus hukum kontemporer saat ini.

Adapun terkait dengan perspektif *Maqashid al-syariah* terhadap permasalahan ini bahwa penelitian tentang reformasi hukum keluarga di Indonesia Perspektif *Maqashid al-syariah* terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah memperlihatkan berbagai tipe dan teknik penemuan hukum berdasarkan perspektif *Maqashid al-syariah* terhadap substansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini. Penelitian ini memperlihatkan dari segala sudutnya, bahwa pendekatan *Maqashid al-syariah* dalam mereformasi hukum keluarga atas batasan usia pernikahan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dilakukan dan diterima.

5. SIMPULAN

Ternyata perspektif *Maqashid al-syariah* yang selama ini kurang mendapat perhatian para penggiat hukum telah menjadi solusi yang sangat efektif untuk menemukan hukum-hukum baru termasuk dalam mereformasi hukum keluarga di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masalah dalam batasan usia pernikahan bagi laki- laki dan perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dilakukan dan diterima serta dipahami keberadaannya melalui perspektif *maqashid*.

Konsep perspektif *maqashid* yang digunakan dalam penelitian ini telah memungkinkan ditemukannya hukum- hukum baru baik dengan menggunakan langkah *istiqra'*, *iradah nash*, mengkaji *lafazh*, menganalisa perintah dan larangan, menelaah *illat* atau melalui *sukuut al-syari'* sehingga mampu mereproduksi hukum- hukum baru sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam tulisan ini.

Studi ini terbatas kajiannya hanya pada ranah substansi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 belum mengintegrasikan perspektif masyarakat dan implikasi praktisnya di setiap KUA dan Pengadilan Agama sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Cara ini memungkinkan ditemukannya solusi yang lebih kongkrit bagi setiap reformasi hukum, sebab pada hakikatnya hukum adalah untuk ditegakkan ditengah-tengah masyarakat bukan sekedar diundangkan di atas kertas.

Referensi

- Abu Zayd, W. A. (2019). *Nahwa al-tafsir al-maqasidi li al-Quran al-Kariem ru'yah ta'sisiyah li manhaj jadid fi tafsir Al-quran*, Kairo: Mofakaroun.
- Abubakar, A. (2012), *Metode istislahiah pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing.
- Abubakar, F. (2019). Islamic family law reform: Early marriage and criminalization (A comparative study of legal law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), 97-118.
- Ahmad, Y. M. al-Badawi (2000), *Maqasid al-syariah inda ibn Taimiyah*, Cairo: Dar al-Nafais.
- Al-Azmeh, A. (1989). *Islamic law social and historical contexts*, London: Routledge.
- Aziz, J. A. (2007). Teori gerakan ganda: Metode baru istinbat hukum 'ala Fazlur Rahman. *Jurnal Hermeneuia*, 346.
- Badawi, Y. & Muhammad, A. (2000). *Maqashid al-sariah ind Ibn Taymiyah* (Yordania: Dar al- Nafa'is.
- Bahagia, M. R., & Bahagia, A. F. (2020). Epistemologi fiqh dan kontribusinya bagi peneguhan spirit gender. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 51-60.
- Barkah, Q. (2017). Kebijakan kriminalisasi dalam reformasi Hukum Keluarga di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 15-26.
- Bawono, Y., & Suryanto, S. (2019). Does early marriage make women happy? A phenomenological finding from Madurese women. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 8(1), 85-100.
- Helim, Abdul (2019). *Maqasid al-shariah versus usul al-fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172-181.

- Ikhlas, A., Wardevi, R., & Wiza, R. (2017). Sukut al-syâridalam perspektif Imam al-Syathiby dan kehujjahannya dalam ijtihad. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 65-75.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Jannah, F. (2011). *Pernikahan dini dalam pandangan masyarakat madura (studi fenomenologi di desa pandan kecamatan galis kabupaten pamekasan)*. (early marriage in the view of the madurese community (phenomenological study in pandan village, galis subdistrict, pamekasan regency). Unpublished undergraduate thesis. Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*, 7(1), 83-101.
- Jaseer Auda (2007), *Maqashid al-shari'ah as philosophy of Islamic law a systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49-64.
- Khadduri, M. (1977). Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints. *Am. J. Comp. L.*, 26, 213.
- Khariri, K. (2009). Kesetaraan gender dalam perspektif Islam: Reinterpretasi fiqh wanita. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 27-40.
- Mahmood, T. (1972). *Family law reform in the muslim world*, Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD.
- Minhaji, A. (2016). The Great yasa and the siyasah shari'iyah some comparative observation. *UNISIA*, (29), 36-44.
- MK, A. A. (2014). Hukum keluarga Islam dalam dinamika sistem hukum di Indonesia. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 1(1), 1-14.
- Mudzhar, A. (1998). *Membaca gelombang ijtihad antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mulia, S. M. (2015). Muslim family law reform in Indonesia (A progressive interpretation of the Qur an). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15(1), 42613.
- Munir, B., & Shafiq, T. A. (2019). Batas usia perkawinan dalam undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003: Analisis perspektif *maqasid al-syari'ah* (Marriage age limit in selangor state Islamic family law 2003: Analysis of maqasid shari'a perspective). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 271-294.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.

- Naim, A. A. (1994), *Toward an Islamic reformation civil liberties, human right and international law*, (Terjm), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I.
- Nasution, K. (2007). Metode pembaruan Hukum Keluarga Islam kontemporer. *UNISIA*, 30(66), 329-341.
- Norman Anderson (1976), *Law reform in the Muslim world*, London: The Athlone Press.
- Nurrohman, dkk. (2020). *Reformasi dan transformasi hukum keluarga Islam: model dan implementasinya di Indonesia*. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Unpublished) <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31844>.
- Raisuni, A. (tt). *Nazariyyat al-maqasid 'ind al-imam al-Shatibi*. Beirut: al-Ma'had al'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. *Mukadimah: jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial*, 4(1), 1-7.
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-54.
- Scarman, L. (1976). Law reform in the Muslim world. By Norman Anderson.[London: University of London Athlone Press. 1976. x and 235 pp.£ 6. 00.]. *International & Comparative Law Quarterly*, 25(3), 697-699.
- Setyawan, A., & Herdiana, I. (2016). Kualitas hidup perempuan pulau Mandangin yang menikah dini. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 5(1), 1-10.
- Wafa, M. A. (2017). Telaah kritis terhadap perkawinan usia muda menurut hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 389-412.

Website

- <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>,
- [https://mui.or.id/berita/29867/menteri-ppa-deklarasi-pendewasaan-usia-perkawinan-mui-menyelamatkan-masa-depan-bangsa/diakses 21/3/2021](https://mui.or.id/berita/29867/menteri-ppa-deklarasi-pendewasaan-usia-perkawinan-mui-menyelamatkan-masa-depan-bangsa/diakses%2021/3/2021)